

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Konflik Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Kebangkitan Dunia Arab (*Arab Spring*). *Arab Spring* merupakan sebutan yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang berakhir dengan jatuhnya rezim berkuasa di negara-negara kawasan tersebut.¹ Pemerintah Suriah sejak rezim Presiden Hafiz al-Assad pada 1971 cenderung menggunakan kekerasan untuk meredam demonstrasi, dengan mengerahkan satuan polisi secara berlebihan dan bahkan pasukan paramiliter. Sampai dengan rezim Presiden Bashal al-Assad, masyarakat masih mengalami penindasan. Puncaknya, Maret 2011 pada demonstrasi yang berjalan damai 15 orang anak laki-laki ditahan setelah mereka menulis graffiti yang mendukung *Arab Spring*. Salah satu dari anak-anak tersebut, terbunuh setelah sebelumnya mengalami penyiksaan brutal.²

Pada protes-protes damai selanjutnya, Pemerintah Assad merespon hal tersebut dengan kekerasan, bahkan Pasukan Keamanan memukuli dan menembaki

¹ Gondra Yumitro, *Kudeta Mesir dan Konflik Palestina*, Gre Publishing, 2017, h.13

² Joe Sterling, "Daraa: The spark that lit the Syrian flame", *CNN* (online), 1 Maret 2012, dalam <https://edition.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/index.html>, diakses pada 24 Januari 2020.

demonstran. Penangkapan besar-besaran terhadap demonstran pun dilakukan. Juli 2011, muncul kelompok pemberontak dari kalangan yang menamai diri mereka *Free Syrian Army* ((selanjutnya disebut FSA). Tujuan dari kelompok ini yakni untuk menggulingkan Pemerintah Assad, yang kemudian menjadi penanda mulainya perang saudara di Suriah.³

Konflik internal di Suriah, yang bermula dari masalah non-sektarian, mengalami perkembangan-perkembangan yang semakin menambah suram perjalanan konflik ini. Mayoritas masyarakat Suriah menganut ajaran Sunni. Sementara pihak Pemerintah menganut ajaran Alawi. Pasukan Keamanan Suriah, yang menganut ajaran Alawi, sering melakukan kekerasan terhadap mayoritas Sunni. Hal ini kemudian semakin mengobarkan kebencian masyarakat terhadap Pemerintah Suriah. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh masyarakat dan intensitasnya semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun kekuatan. Merespon hal tersebut, pemerintah Suriah mengambil tindakan-tindakan keras dengan menurunkan Pasukan Keamanan yang lebih berat, seperti menurunkan artileri, tank, bahkan helikopter perang untuk mengepung kota-kota yang menjadi pusat demonstrasi agar tidak meluas ke kota lain.

Hal tersebut akhirnya membuat negara-negara tetangga Suriah dan masyarakatmasyarakatmasyarakat internasional mengambil sikap,beberapa dari negara tersebut ada yang pro-Assad dan anti-Assad. SalahAmerika Serikat

³ Al Jazeera News, "Syria's civil war explained from the beginning", Al Jazeera (online), 14 April 2018, dalam <https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html>, diakses pada 26 Agustus 2018.

merupakan salah satu negara yang pada saat itu anti Assad adalah Amerika Serikat. Pada Agustus 2011, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dan beberapa pemimpin negara Eropa meminta Presiden Assad untuk turun dari tampuk pemerintahan.

Pada Berbeda dengan Amerika Serikat, Rusia dan Iran termasuk negara yang pro-Assad. Sejak awal mula konflik pecah, Rusia memberi dukungan diplomatis kepada Pemerintah Suriah serta membantu menyediakan pasokan perlengkapan militer Suriah. Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat DK PBB) telah beberapa kali mencoba mengeluarkan resolusi untuk membantu meredakan situasi konflik di Suriah, hanya saja Rusia sebagai salah satu anggota tetap DK PBB setidaknya telah dua kali menggunakan hak vetonya. Di antara resolusi yang diveto oleh Rusia adalah resolusi DK PBB pada 4 Oktober 2011 dan Januari 2012 yang mengutuk kekerasan di Suriah dan mendukung rencana Liga Arab untuk meminta Presiden Assad turun dari jabatannya.⁴ Rusia juga didapati menyediakan pasokan amunisi, sistem pertahanan udara, senjata anti tank, dan pesawat pelatihan militer.⁵ Pada September 2015, Rusia terlibat secara langsung dalam konflik di Suriah dengan menyerang kelompok-kelompok oposisi.⁶ Hingga saat ini, Rusia telah mendukung

⁴ R, Galphin, "Russia Arms Shipment Bolster Syria's Embattled Assad". *BBC News* (online), 30 Januari 2012, dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-16797818>, diakses pada 24 Januari 2020.

⁵ *Ibid.*

⁶ BBC, "Rusia Joins the War in Syria: Five Key Points", *BBC News* (online), 1 Oktober 2015, dalam <https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-34416519>, diakses pada 24 Januari 2020.

pemerintah Suriah baik dengan menyediakan bantuan logistic maupun ikut serta secara langsung dalam pertempuran.

Iran, sebagai negara tetangga Suriah, turut ikut serta dalam konflik Suriah dengan alasan situasi di Suriah dapat mempengaruhi situasi di negara-negara tetangga Suriah. Iran telah memberi dukungan kepada Pemerintah Suriah melalui pengiriman bantuan logistik, teknis dan keuangan.⁷ Selain itu, Iran juga menurunkan pasukan elitnya, yakni *the Islamic Revolutionary Guard Corps*, di wilayah Suriah untuk bertempur melawan OAG.⁸ Dengan banyaknya intervensi dari pihak asing dalam konflik Suriah, situasi di Suriah menjadi sangat rumit. Untuk itu, penulis hanya akan berfokus pada keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah. Amerika Serikat sejak awal tindakan kekerasan terjadi antara pemerintah Suriah dan demonstran sudah mulai mengungkapkan kekecewannya terhadap pihak Pemerintah. Sejak itu, Amerika Serikat mulai memberi pernyataan-pernyataan politik yang mengutuk Presiden Assad dan memberi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Suriah.⁹

Pada Juli 2012, Suriah secara terbuka mengakui kepemilikannya terhadap senjata kimia. Menanggapi hal itu, Amerika Serikat mengultimatum Pemerintah Assad untuk tidak menggunakan senjata kimia. Jika Assad tidak mengindahkan hal tersebut Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya dapat melakukan

⁷ Alexander Pearson, "Syria conflict: What do the US, Russia, Turkey, and Iran want?", *DW* (online), 23 Januari 2019, dalam <https://www.dw.com/en/syria-conflict-what-do-the-us-russia-turkey-and-iran-want/a-41211604>, diakses pada 24 Januari 2020.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

intervensi militer di Suriah. Tahun berikutnya, Agustus 2013, Assad menggunakan senjata kimia pada konflik bersenjata yang mengakibatkan terbunuhnya ratusan orang di Damaskus. Meskipun Amerika Serikat telah mengultimatum Suriah, namun intervensi militer yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena usulan Presiden Barack Obama kurang mendapat dukungan dari anggota kongres Amerika Serikat. Selain itu, untuk menghindari adanya intervensi militer Rusia menyarankan Pemerintah Assad untuk melucuti senjata kimia yang dimiliki sehingga Amerika Serikat tidak dapat melancarkan serangan.

Konflik yang terjadi di Suriah kemudian sering disebut sebagai perselisihan kekuasaan besar (*the great power dispute*), dengan Rusia sebagai pendukung Assad dan Amerika Serikat sebagai pendukung pemberontak. Presiden Obama kemudian memerintahkan badan intelijen Amerika Serikat *Central Intelligence Agency* (selanjutnya disebut CIA)) untuk memberi pelatihan militer kepada kelompok pemberontak di Suriah. Pelatihan ini ditujukan untuk membantu pemberontak melawan Pemerintah Assad. Sejak saat inilah Amerika Serikat bisa dikatakan sebagai pihak yang terlibat dalam konflik.

Pada 2014, kelompok terorisme ISIS mulai menunjukkan eksistensinya secara masif di Iraq dan Suriah. Semenjak tragedi 11 September 2001 Amerika Serikat berkomitmen untuk memerangi terorisme, dan salah satu bentuk komitmen tersebut dilakukan dengan melancarkan kampanye kontra ISIS. Melalui kampanye ini Amerika Serikat bertekad untuk menghancurkan ISIS

melalui strategi kontra-terorisme yang komprehensif dan berkelanjutan.¹⁰ Amerika Serikat kemudian, melalui *Syrian Democratic Forces*, mulai berfokus melawan ISIS, dan bukan Pemerintah Suriah.

Pada 2016, Presiden Donald Trump terpilih menggantikan Presiden Obama. Trump membuat pernyataan bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur dalam konflik Suriah serta mengatakan bahwa Presiden Assad berhak untuk memerintah di Suriah. Pernyataan ini jelas berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Obama. Namunkemudian pernyataan tersebut ditarik kembali oleh Trump karena pada April 2017 Pemerintah Suriah kembali meluncurkan serangan senjata kimia terhadap kaum pemberontak yang membunuh 90 orang, termasuk 31 anak-anak.¹¹ Amerika Serikat pun meluncurkan serangan udara yang menargetkan pangkalan udara Suriah. Serangan militer ini menjadi tanda dimulainya perkembangan konflik bersenjata di Suriah karena ini merupakan kali pertama Amerika Serikat secara langsung memberikan intervensi militer kepada Pemerintah Suriah.

Serangan Amerika Serikat ini juga disebut sebagai *limited strike*, yakni serangan yang dimaksudkan untuk diluncurkan terbatas pada target terkait dengan isu senjata kimia. *Limited strike* ini ditujukan sebagai sebuah tindakan satu-kali,

¹⁰ Paul. D. Shinkman, "Obama Unveils New Islamic State Strategy", *U.S News & World Report* (online), 10 September 2014, dalam <https://www.usnews.com/news/articles/2014/09/10/obama-unveils-new-islamic-state-strategy>, diakses pada 5 November 2019.

¹¹ Associated Press, "A look at US involvement in Syria", *The National* (online), 4 April 2018, dalam <https://www.thenational.ae/world/mena/a-look-at-us-involvement-in-syria-1.721352>, diakses pada 26 Agustus 2018.

dan tidak ada rencana serangan lanjutan kecuali Presiden Assad kembali melakukan serangan dengan senjata kimia. Pada April 2018, serangan serupa juga diluncurkan dengan alasan dan tujuan yang sama.

Pelatihan militer dan serangan langsung yang dilakukan Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan tentang kondisi dan jenis konflik bersenjata yang sedang terjadi di Suriah. Pada dasarnya dalam Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disingkat HHI) terdapat dua jenis konflik bersenjata, yakni Konflik Bersenjata Internasional/*International Armed Conflict* (selanjutnya disingkat IAC)) dan Konflik Bersenjata Non-Internasional/*Non-International Armed Conflict* (selanjutnya disingkat NIAC).). Berdasarkan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, IAC sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu IAC murni yang terjadi antara dua atau lebih negara dan IAC semu yang pihaknya adalah bukan negara (*non-state party*).¹² Sementara untuk NIAC pihak dalam konflik adalah angkatan bersenjata pemerintah yang sah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisir (*organized armed groups*). Untuk tiap-tiap jenis konflik ini diatur dengan aturan hukum yang berbeda. Aturan hukum yang berlaku untuk IAC adalah seluruh ketentuan HHI, seperti Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi-konvensi Den Haag, dan untuk NIAC pada prinsipnya aturan hukum yang berlaku adalah Pasal 3 Ketentuan Umum Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-internasional.

¹² Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter: Kumpulan Tulisan*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2005. H. 51

Dalam kenyataannya, situasi peperangan adalah situasi yang dinamis. Sehingga bukan tidak mungkin suatu konflik berubah statusnya menjadi jenis konflik yang lain. Salah satu contoh, terdapat terminologi *internationalized internal armed conflict* atau konflik bersenjata non-internasional yang diinternasionalisasikan yang ditujukan untuk NIAC yang mendapat intervensi dari negara lain sebagai pihak ketiga. Ketika sebuah NIAC berubah menjadi IAC, maka rezim hukum yang berlaku adalah rezim IAC sepenuhnya.

Terminologi ini dirasa tidak cocok karena iterminologiiterminologi *internationalized internal armed conflict* memberikan kesan bahwa hukum yang berlaku untuk setiap situasi dalam konflik tersebut adalah rezim IAC. Banyak pertanyaan muncul tentang apakah dikotomi IHL saat ini, di manadimana konflik bersenjata digolongkan sebagai internasional atau non-internasional, cukup untuk menangani skenario faktual baru, dan apakah klasifikasi konflik baru diperlukan.

Dewasa ini *International Committee Red Cross Committee* (selanjutnya disingkat ICRC)) mengeluarkan pendekatan baru mengenai NIAC dan IAC. Kedua hukum tersebut dapat berlaku secara parallel.¹³ Misalnya untuk situasi ketika pihak ketiga mengintervensi konflik NIAC dengan memberikan dukungan kepada pihakpihakpihakpihak bukan negara, dimana pihak ketiga itu tidak mempunyai *overall control* terhadap pihakpihakpihakpihak bukan negara, maka situasi ini dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata dengan spesifikasi

¹³ Tristan Ferraro, *The ICRC's Legal Position on the Notion of Armed Conflict Involving Foreign Intervention and on Determining the IHL Applicable to This Type of Conflict*, International Review of the Red Cross, Geneva, 2016. h. 1251.

hukum ganda (*armed conflict with a double legal classification*) karena hukum IAC dan NIAC berlaku secara parallel sesuai dengan pendekatan terfragmentasi yang dianjurkan oleh ICRC. Namun apabila pihak ketiga memiliki *effective control* terhadap pihak-pihak-pihak-pihak bukan negara, maka konflik tersebut akan diklasifikasikan sebagai IAC dan hukum yang berlaku terhadap semua situasi yang terjadi adalah hukum IAC.

1. 2. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional hukum humaniter internasional dan perkembangannya
2. Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di Suriah pasca serangan rudal Amerika Serikat

1. 3. Tujuan Penelitian:

Tujuan penulis dalam pembuatan tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelompokan jenis konflik dalam Hukum Humaniter Internasional dan perkembangannya
2. Untuk mengetahui jenis konflik Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di Suriah pasca *Limited Strikes* serangan rudal Amerika Serikat.

1. 4. Manfaat Penelitian:

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan mengenai jenis konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan perkembangannya
- b. Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di Suriah pasca serangan rudalMengetahui jenis konflik Suriah pasca *Limited Strike* Amerika Serikat.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Humaniter Internasional, khususnya tentang jenis konflik dan perkembangannya.

1. 5. Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35

Objek dari penelitian hukum adalah norma hukum¹⁵ yang tersebar dalam peraturan primer (*primary rules*) dan peraturan sekunder (*secondary rules*).¹⁶

Fungsi penelitian hukum adalah untuk mendapatkan kebenaran koherensi yang didasarkan pada konsistensi. Menurut teori kebenaran koherensi, suatu pernyataan disebut benar bila pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan lain yang sudah ada sebelumnya. Pernyataan yang sudah ada sebelumnya ini haruslah pernyataan yang sudah lebih dulu diketahui, diterima dan diakui kebenarannya. Nantinya kebenaran koherensi akan menghasilkan suatu pengetahuan yang logis. Oleh karena itu, penelitian hukum ini dilakukan untuk menemukan suatu norma ataupun aturan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu bentuk penelitian yang menjelaskan secara sistematis mengenai aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, melakukan Analisa hubungan antar peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan memperkirakan perkembangan mendatang.¹⁷

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, 2016. h. 2

¹⁶ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, 1972.

¹⁷ PeterPeterPeterPeter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, h. 32

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptuan approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisis ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan pengelompokan jenis konflik bersenjata.

b. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sehubungan dengan itu, penelitian dilakukan dengan melakukan telaah terhadap putusan-putusan Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional maupun putusan pengadilan internasional lainnya yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional, khususnya putusan mengenai intervensi pihak ketiga dalam konflik bersenjata.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, h. 133.

c. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya kekosongan aturan. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum konkret.¹⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana terkemuka, serta konsep dan asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada konsep dan gagasan mengenai pengelompokan jenis-jenis konflik bersenjata serta intervensi pihak ketiga dalam konflik bersenjata.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari:

¹⁹I Made Pasek Diantha, *Op.cit.*, . I Made Pasek Diantha, *Op.cit.*, h. 156. I Made Pasek Diantha, *Op.cit.*, . I Made Pasek Diantha, *Op.cit.*, h. 156.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, h. 181.

1. Konvensi-konvensi Jenewa 1949:
 - 1) Konvensi Jenewa Pertama mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat;
 - 2) Konvensi Jenewa Kedua mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit dan Karam di Laut;
 - 3) Konvensi Jenewa Ketiga mengenai Perlakuan Tawanan Perang;
 - 4) Konvensi Jenewa Keempat mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang.
2. Protokol-Protokol Tambahan 1977 untuk Konvensi-Konvensi Jenewa 1949:
 - 1) Protokol Tambahan I untuk Konvensi-konvensi Jenewa 1949, mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional;
 - 2) Protokol Tambahan II untuk Konvensi-konvensi Jenewa 1949, mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-internasional;
3. *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction, 29 April 1997.*
4. *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, 24 October 1945*
5. *International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966*

6. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966*
7. Putusan Mahkamah Internasional.
 - 1) *Judgement on Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 27 June 1986.*
8. Putusan Mahkamah Pidana Internasional.
 - 1) *Judgement in the appeals chamber of Duško Tadic (Tadic Case), 15 July 1999.*
 - 2) *Judgement on the appeal of Mr. Thomas Lubanga Dylio against his conviction (Lubanga Case), 1 December 2014.*
9. Kebiasaan Hukum Humaniter Internasional (*Customary International Humanitarian Law*).

Selain bahan hukum primer tersebut, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur tentang hukum humaniter, jurnal ilmiah, artikel media massa, baik melalui media cetak maupun internet yang substansinya berkaitan dengan isu hukum di atas.

1. 6. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan berdasarkan pada bahan hukum apa yang akan digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber

bahan hukum, sehingga terdapat dua prosedur pengumpulan bahan hukum, yakni prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan pencarian norma hukum pada perjanjian internasional yang berkaitan dengan isu hukum permasalahan penelitian. Selanjutnya perlu ditelaah apakah perjanjian internasional tersebut dapat digunakan dalam penyelesaian masalah penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi pustaka, dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1. 7. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor yang bersifat umum, kemudian diajukan premis minor yang bersifat khusus. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.²¹ Sehingga teknik analisis data dilakukan dengan melakukan logika deduktif, yakni menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, 47.

1. 8. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan dijelaskan dalam empat bab. Bab I berisi tentang pendahuluan, penjabaran latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan keperluan dilakukannya penelitian hukum ini.

Bab II berisi tentang jenis konflik bersenjata dalam HHI, baik dikotomi yang sudah ada dalam HHI maupun konsep-konsep kontemporer yang sedang berkembang. Penjelasan dalam bab II secara spesifik akan membahas konsep konflik bersenjata, konsep intervensi pihak ketiga dalam konflik bersenjata, konsep konflik bersenjata dengan spesifikasi hukum ganda.

Bab III berisi tentang Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Bersenjata Suriah pascaserangan rudal Amerika Serikat.

Bab IV berisi Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian hukum dan saran.